

ABSTRAK

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam upaya perlindungan, pelestarian, dan pengembangan Adat Istiadat Suku Tolaki sebagai Identitas Daerah Kabupaten Konawe (Bumi Konasara). Perda ini mengatur empat pilar utama kebudayaan daerah, yakni: (1) Kalosara sebagai simbol adat beserta tata cara penggunaannya dalam ritual, perkawinan, dan penyelesaian sengketa; (2) Pemangku Adat (*Kotubitara*, *Pu'utobu*, *Toonomotuo*, *Tolea*, *Pabitara*, dan *Posudo*) yang mencakup kelembagaan, kriteria, tugas pokok, pengangkatan, hingga pemberhentian; (3) Rumah Adat (*laikaa mbuu* dan *laikaaha*) yang mengatur standar arsitektur rumah panggung, ragam hias, tata ruang, serta kewajiban penerapannya pada bangunan publik; dan (4) Pakaian Adat yang memuat spesifikasi pakaian perkawinan (*Wulele Sanggula & Anawai Ngguluri*) dan pakaian resmi/kebesaran (*Babu Ngginasami*).

Perda ini juga menegaskan kewajiban masyarakat dan badan hukum untuk menghormati identitas budaya serta melarang modifikasi yang mentransformasi makna asli adat. Pelanggaran atas aturan ini dikenakan sanksi administratif hingga sanksi adat. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi kebudayaan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Kata Kunci: *Wonua Kalosara, Adat Suku Tolaki, Kabupaten Konawe, Pemangku Adat, Rumah Adat Tolaki, Pakaian Adat Tolaki, Pelestarian Budaya.*